



**G U B E R N U R**  
**SUMATERA BARAT**

**No. Urut: 01, 2020**

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT**  
**NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**PENGELOLAAN DANA BEASISWA YANG BERSUMBER**  
**DARI HIBAH PT. RAJAWALI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkarakter perlu disusun program prioritas pengembangan kualitas siswa/ mahasiswa di Provinsi Sumatera Barat;
- b. Bahwa program prioritas pengembangan siswa/mahasiswa perlu diwujudkan dalam bentuk pemberian beasiswa yang dananya bersumber dari hibah PT. Rajawali;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi memberi prioritas pengembangan kualitas sumber daya manusia;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Dana Beasiswa Yang Bersumber Dari Hibah PT. Rajawali ;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DANA BEASISWA YANG BERSUMBER DARI HIBAH PT. RAJAWALI.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

6. Siswa/ Mahasiswa berprestasi adalah siswa/ mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik dan non akademik.
7. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
8. Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi negeri dalam negeri dan perguruan tinggi luar negeri.
9. Beasiswa adalah pemberian bantuan pendidikan berupa uang kepada siswa/mahasiswa yang bersumber dari mudharabah deposito dana hibah PT. Rajawali.

#### **Pasal 2**

Tujuan Peraturan Gubernur ini untuk menjadi dasar kebijakan bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Daerah melalui pemberian Beasiswa kepada Siswa/ Mahasiswa.

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. kriteria dan persyaratan;
- b. pelaksanaan;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. pembiayaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

### **BAB II PENGELOLAAN Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 4**

Pengelolaan dana yang berasal dari hibah PT. Rajawali yang diperuntukkan bagi Beasiswa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Dana yang berasal dari hibah PT. Rajawali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimanfaatkan untuk pemberian Beasiswa, pembinaan dan pengawasan.
- (2) Biaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan sebesar 5 % (lima persen) dari alokasi anggaran Beasiswa.

**Bagian Kedua**  
**Kriteria dan Persyaratan**  
**Pemberian Beasiswa**

**Paragraf 1**  
**Kriteria**

**Pasal 6**

- (1) Beasiswa diberikan kepada Siswa dan/atau Mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Siswa dan/atau Mahasiswa berprestasi yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi; atau
  - b. Siswa dan/atau Mahasiswa berprestasi.
- (2) Siswa dan/atau Mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Siswa dan/atau Mahasiswa berprestasi di bidang akademik dan non akademik.
- (3) Siswa dan/ atau Mahasiswa berprestasi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
  - a. untuk Satuan Pendidikan, merupakan juara 1 umum pada satuan Pendidikan masing-masing; dan
  - b. untuk Perguruan Tinggi :
    - 1) Strata 1 pada Perguruan Tinggi yang terakreditasi A dengan nilai IPK paling rendah 3.00 untuk jurusan saintech dan 3.40 untuk jurusan sosial dan yang terakreditasi B dengan nilai IPK paling rendah 3.25 untuk saintech dan 3.50 untuk jurusan sosial.
    - 2) Strata 2 pada Perguruan Tinggi yang terakreditasi A dengan nilai IPK paling rendah 3.00 untuk jurusan saintech dan 3.50 untuk jurusan sosial dan yang terakreditasi B dengan nilai IPK paling rendah 3.25 untuk saintech dan 3.60 untuk jurusan sosial.
    - 3) Strata 3 pada Perguruan Tinggi yang terakreditasi A dengan nilai IPK paling rendah 3.60 dan yang terakreditasi B dengan nilai IPK paling rendah 3.75.
  - c. untuk Perguruan Tinggi luar negeri sebagai berikut :
    - 1) Perguruan Tinggi yang diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
    - 2) Dengan nilai IPK :
      - a. Strata 1 dengan nilai IPK paling rendah B (*Satisfactory*).
      - b. Strata 2 dengan nilai IPK paling rendah B+ (*Quite Good*).
      - c. Strata 3 dengan nilai IPK paling rendah A- (*Good*).

- (4) Siswa/ Mahasiswa berprestasi di bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peringkat 1, 2 dan 3 pada setiap jenis lomba tingkat nasional dan/atau internasional.

**Pasal 7**

- (1) Calon penerima Beasiswa yaitu:
  - a. Siswa yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
  - b. Siswa yang melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi; atau
  - c. Mahasiswa yang menempuh pendidikan Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 yang terdaftar dan aktif pada Perguruan Tinggi.
- (2) Calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Paragraf 2**  
**Persyaratan**  
**Pasal 8**

- (1) Calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, harus memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
  - a. Siswa Pemegang Kartu Indonesia Pintar ;
  - b. Siswa dan/atau Mahasiswa yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial atau Kartu Keluarga Sejahtera;
  - c. Siswa dan/ atau Mahasiswa yang berasal dari keluarga Peserta Program Keluarga Harapan;
  - d. Siswa dan/atau Mahasiswa berasal dari keluarga yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu;
  - e. Surat keterangan miskin/tidak mampu dari pejabat yang berwenang.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 penerima Beasiswa juga wajib :
  - a. memiliki surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter dari Rumah Sakit Pemerintah, Puskesmas, atau klinik Pemerintah dengan masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan sebelum mengajukan beasiswa di setiap periode pengajuan dengan ketentuan surat keterangan berbadan sehat dan bebas dari narkoba.

- b. menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pendaftar :
    - 1) tidak sedang menerima atau akan menerima beasiswa dari sumber lain;
    - 2) tidak terlibat dalam aktivitas atau tindakan melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila;
    - 3) mengabdikan untuk kepentingan dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - 4) bersedia mengikuti proses pendidikan dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab.
  - c. melaporkan hasil studi yang dibuktikan dengan melampirkan transkrip nilai;
  - d. Surat Pernyataan memenuhi syarat sebagai calon penerima beasiswa dari Kepala Satuan Pendidikan dan/atau Rektor.
- (3) Siswa atau Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang direkomendasikan berdasarkan hasil verifikasi Kepala Satuan Pendidikan atau Rektor.

#### **Pasal 9**

- (1) Calon penerima Beasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang mengikuti proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan, direkomendasikan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Calon penerima Beasiswa yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. bukti tanda diterima dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan
  - b. direkomendasikan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Calon penerima Beasiswa yang menempuh pendidikan Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 direkomendasikan oleh Rektor yang bersangkutan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaksanaan**

##### **Paragraf 1**

#### **Tata Cara Pemberian Beasiswa**

##### **Pasal 10**

- (1) Kepala Satuan Pendidikan atau Rektor mendata Siswa atau Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

- (2) Dalam hal Siswa atau Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Kepala Satuan Pendidikan atau Rektor melakukan validasi data.
- (3) Berdasarkan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satuan Pendidikan atau Rektor mengusulkan calon penerima disertai dengan surat pernyataan tentang keabsahan validasi data.
- (4) Dinas Pendidikan memverifikasi usulan data administrasi siswa dan/atau mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (4), Dinas Pendidikan mengajukan ke Gubernur untuk menetapkan calon penerima sebagai penerima Beasiswa.

##### **Pasal 11**

Kepala Satuan Pendidikan atau Rektor mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan.

##### **Paragraf 2**

#### **Penatausahaan**

##### **Pasal 12**

- (1) Terhadap usulan calon penerima Beasiswa dari Kepala Satuan Pendidikan atau Rektor, Gubernur membentuk Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Dinas Pendidikan;
  - b. Inspektorat; dan
  - c. Dinas Sosial.
- (3) Hasil seleksi dari Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan.

##### **Pasal 13**

- (1) Dinas Pendidikan mengusulkan kepada Gubernur untuk menetapkan calon penerima Beasiswa berdasarkan:
  - a. hasil seleksi dari Tim Seleksi; dan
  - b. alokasi anggaran yang tersedia pada DPA Dinas Pendidikan.
- (2) Alokasi anggaran yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan sebagai berikut:
  - a. Sekolah Luar Biasa;
  - b. Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan;
  - c. Melanjutkan ke Perguruan Tinggi ;
  - d. Strata 1;

- e. Strata 2; dan
- f. Strata 3
- (3) Besaran nominal bagi penerima Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 14**

- (1) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b bersifat stimulan.
- (2) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c diberikan untuk biaya masuk ke Perguruan Tinggi.
- (3) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d selama 1 (satu) tahun.
- (4) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilanjutkan apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (5) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e dan f selama 1 (satu) tahun.

#### **Paragraf 3**

#### **Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 15**

- (1) Dinas Pendidikan menyalurkan Beasiswa kepada penerima melalui Rekening penerima beasiswa yang besaran nominalnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dinas Pendidikan menyampaikan laporan penyaluran beasiswa berdasarkan bukti transfer kepada Gubernur ditembuskan Kepala Satuan Pendidikan dan/atau Rektor.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

### **BAB III**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 16**

Dinas Pendidikan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian beasiswa.

#### **Pasal 17**

- (1) Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Beasiswa.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan, manfaat dan sasaran pemberian Beasiswa.

### **BAB IV**

#### **PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penganggaran**

#### **Pasal 18**

- (1) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bersumber dari mudharabah deposito setiap tahunnya yang berasal dari hibah PT. Rajawali.
- (2) Beasiswa dari mudharabah deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling banyak 90% (sembilan puluh persen).
- (3) Besaran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari mudharabah deposito menjadi penambahan deposito atas hibah dari PT. Rajawali.
- (4) Alokasi anggaran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan.

#### **Pasal 19**

Anggaran Beasiswa dicantumkan dalam RKA-SKPD Dinas Pendidikan untuk selanjutnya disusun dalam Rancangan APBD.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pembiayaan**

#### **Pasal 20**

Pembiayaan pemberian Beasiswa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **BAB V**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian Beasiswa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sosialisasi, dan konsultasi.

**Pasal 22**

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Beasiswa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 8 Januari 2020  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

**dto**

**IRWAN PRAYITNO**

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 8 Januari 2020  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**SUMATERA BARAT,**

**dto**

**ALWIS**

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020  
NOMOR : 01